BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 278 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan ikut melibatkan peran masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara Penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh.

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 55 (lima puluh lima) titik lokasi, yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Desa/Kelurahan di 8 (delapan) Kecamatan, dengan luas total sebesar 920,37 (*Sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh tujuh*) hektar.

KELIMA : Penjabaran rinci mengenai Daftar Lokasi, Peta Sebaran dan Buku Profil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM : Berdasrkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Tengah ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Praya
pada Tanggal 10 - 12 - 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya.

Lampiran Keputusan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2021
Tanggal :
Tentang : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA LOKASI	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT KEKUMUHAN	TANAH	
1	Prapen dan Serengat Selatan	16.76	RtT0001-LK001, RT003-LK003, RT004-LK001, RT004-LK003, RT005-LK001, RT006-LK001, RT007-LK001, RT008-LK001, RT009-LK001 dan RT010-	Prapen	Praya	1.786	105	8o42.848'S	116o16.618'E	18	Kumuh Ringan	Legal	C1
2	Semayan	2.25	RT004-LK003, RT005-LK003 dan RT007-LK003	Semayan	Praya	385	171	8o43.230'S	116o16.909'E	23	Kumuh Ringan	Legal	C1
3	Perbawe	2.60	RT001-LK004	Tiwugalih	Praya	306	118	8o42.655'S	116o16.931'E	17	Kumuh Ringan	Legal	C1
4	Leneng dan Handayani	7.42	RT002-LK004, RT006-LK001 dan RT007-LK001	Leneng	Praya	768	104	8o42.003'S	116o15.654'E	17	Kumuh Ringan	Legal	C1
5	Kemulah	2.31	RT002-LK003, RT003-LK003 dan RT004-LK003	Panjisari	Praya	325	141	8o42.542'S	116o15.766'E	20	Kumuh Ringan	Legal	C1
6	Wakul	2.92	RT008-LK001 dan RT009-LK001	Renteng	Praya	289	99	8o41.126'S	116o15.363'E	28	Kumuh Ringan	Legal	C1
7	Ketejer	4.42	RT004-LK005, RT005-LK005 dan RT006-LK005	Praya	Praya	544	123	8o41.704'S	116o16.915'E	23	Kumuh Ringan	Legal	C1
8	Lok dan Gubuk Alang	16.60	RT001-DS002, RT002-DS002, RT003-DS002, RT001-DS009, RT002-DS009, RT003-DS009 dan RT004-	Kopang Rembige	Kopang	1.496	90	8o38.010'S	116o21.125'E	25	Kumuh Ringan	Legal	C1
9	Montong Gamang	25.11	RT001-DS003, RT002-DS003, RT001-DS006, RT002-DS006, RT001-DS015, RT002-DS015 RT003-DS015 dan RT004-	Montong Gamang	Kopang	1.555	62	8o38.069'S	116o22.390'E	40	Kumuh Sedang	Legal	C1

Montong Gamang	25.11	RT001-DS003, RT002-DS003, RT001-DS006, RT002-DS006, RT001-DS015, RT002-DS015 RT003-DS015 dan RT004-	Montong Gamang	Kopang	1.555	62	8o38.069'S	116o22.390'E	40	Kumuh Sedang	Legal	C1
Enjer	15.50	RT001-DS002, RT002-DS002, RT003-DS002, dan RT004-	Dasan Baru	Kopang	956	62	8o39.038'S	116o20.827'E	39	Kumuh Sedang	Legal	C1
Kuta Dua	5.23		Kuta	Pujut	483	92	8o53.532'S	116o16.550'E	32	Kumuh Sedang	Legal	C1
Rangkap Dua dan Ngolang	17.18		Kuta	Pujut	1.476	86	8o53.380'S	116o18.001'E	55	Kumuh Sedang	Legal	B1
Sokat	14.99		Mertak	Pujut	421	28	8o53.756'S	116o23.907'E	55	Kumuh Sedang	Legal	B1
Awang	20.74		Mertak	Pujut	2.325	112	8o52.916'S	116o23.535'E	50	Kumuh Sedang	Legal	B1
Penyalun, Kukun, Rebuk Satu dan Rebuk Dua	15.22		Rembitan	Pujut	2.746	180	8o50.357'S	116o17.287'E	56	Kumuh Sedang	Legal	B1
Lentek Satu dan Lentek Dua	9.49		Rembitan	Pujut	1.827	193	8o50.023'S	116o18.175'E	46	Kumuh Sedang	Legal	B1
Gerupuk	23.98		Sengkol	Pujut	1.500	63			43	Kumuh Sedang	Legal	B1
Ketiwung, Montong dan Begem	23.02		Sukadana	Pujut	748	32	8o53.369'S	116o18.656'E	41	Kumuh Sedang	Legal	B1
Baturiti, Tumpak Satu, Mawun dan Areguling	81.93		Tumpak	Pujut	1.867	23	8o53.774'S	116o14.247'E	43	Kumuh Sedang	Legal	B1
Pancor	25.97		Tumpak	Pujut	534	21	8o53.304'S	116o13.804'E	38	Kumuh Sedang	Legal	B1
Bongak dan Bunlesung	6.00		Tumpak	Pujut	1.562	260	8o51.422'S	116o14.972'E	36	Kumuh Sedang	Legal	B1
Bile Tengak	18.84		Mekarsari	Praya Barat	668	35	8o52.511'S	116o10.863'E	56	Kumuh Sedang	Legal	B1
Kampung Nelayan	1.30		Selong Belanak	Praya Barat	416	320	8o52.526'S	116o9.733'E	78	Kumuh Berat	Tidak Legal	A2
Rujak Praya	7.99		Selong Belanak	Praya Barat	560	70	8o51.620'S	116o10.523'E	42	Kumuh Sedang	Legal	B1
Rujak Tengah	9.01		Selong Belanak	Praya Barat	657	73	8o51.535'S	116o9.884'E	44	Kumuh Sedang	Legal	B1
Dasan Baru, Kapal dan Terake	22.61		Selong Belanak	Praya Barat	2.284	101	8o50.926'S	116o9.496'E	42	Kumuh Sedang	Legal	B1
Aur Manis	4.77		Bilelando	Praya Timur	437	92	8o50.863'S	116o23.757'E	49	Kumuh Sedang	Legal	B1
Kelongkong	2.29		Bilelando	Praya Timur	550	240	8o51.273'S	116o23.886'E	54	Kumuh Sedang	Legal	B1
Tanak awu	15.38		Tanak Awu	Pujut	2.843	185	8o46.468'S	116o16.100'E	60	Kumuh Berat	Legal	A1
Jomang, Kebonturi, Batulang, Belong, Ketangge dan Gabah	44.65		Batujai	Praya Barat	9.520	213	8o44.233'S	116o14.667'E	31	Kumuh Ringan	Legal	C1
Bagean dan Mentor	50.79		Penujak	Praya Barat	513	10	8o44.819'S	11614.392'E	32	Kumuh Ringan	Legal	C1
Adong, Krangi dan Tongkek	21.49		Penujak	Praya Barat	1.126	52	8o44.984'S	116o14.636'E	50	Kumuh Sedang	Legal	B1
Piang	9.84		Sengkol	Pujut	892	91	8o49.048'S	116o17.422'E	27	Kumuh Ringan	Legal	cC1
Dusun Selak	3.23		Sengkol	Pujut			8o48.146'S	116o17.643'E				
Ketare	51.10		Ketare	Pujut			8o47.341'S	116o16.875'E				
Mujur	23.00		Mujur	Praya Timur	4.408	192	8o45.758'S	116o21.256'E	26	Kumuh Ringan	Legal	C1
Beleka	56.61		Beleka	Praya Timur	7.891	139	8o44.621'S	116o24.247'E	33	Kumuh Ringan	Legal	C1
Labulia, Sulin dan Pande	40.80		Labulia	Jonggat			8o40.688'S	116o10.498'E			Legal	
Bun Sumpak	32.53		Puyung	Jonggat	950	29	8o41.394'S	116o14.906'E	27	Kumuh Ringan	Legal	C1

Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28.00		Mantang	Batukliang			8o36.962'S	116o18.878'E			Legal	
Pancor Dao	17.30		Aik Darek	Batukliang			8o35.558'S	116o17.445'E			Legal	
Pemepek	14.20		Pemepek	Pringgerata			8o35.473'S	116o15.379'E			Legal	
Gantar I dan Gantar II	25		Ganti	Praya Timur	3.713	315	-8.776424'S	116395789'E		Kumuh Berat	Legal	
Rentang I dan Rentang II			Ganti	Praya Timur			-8.781567'S	116392527'E		Kumuh Berat	Legal	
Batu Rintang I, II dan III			Ganti	Praya Timur			-8.779382'S	116394909'E		Kumuh Berat	Legal	
Matek Maling			Ganti	Praya Timur			-8.778354'S	116393428'E		Kumuh Berat	Legal	
Tanak Awu	25		Semoyang	Praya Timur	3.750	305	8.795801'S	116.391.513'E		Kumuh Berat	Legal	
Batu Galang			Semoyang	Praya Timur			8.795727'S	116.392.318'E		Kumuh Berat	Legal	
Batu Gulung			Semoyang	Praya Timur			8.7972651'S	116.391.233'E		Kumuh Berat	Legal	
Gunung Presak	30		Darmaji	Kopang	2.830	305	8.6806984'S	116.357.478'E		Kumuh Berat	Legal	
Pendem			Darmaji	Kopang			8.6807117'S	116.357.065'E		Kumuh Berat	Legal	
Sengapah			Darmaji	Kopang			8.6806984'S	116.357.485'E		Kumuh Berat	Legal	
Lendang Kekah	25		Tampak Siring	Batukliang	1.841	205	-8.595967'S	116.331807'E		Kumuh Berat	Legal	
Jeranjang			Tampak Siring	Batukliang			-8.594663'S	116.334514'E		Kumuh Berat	Legal	
Dasan Baru			Tampak Siring	Batukliang			-8.598359'S	116.341081'E		Kumuh Berat	Legal	
TOTAL	**920,37**				**69.748**	**5.137**						

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI